



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

SAIDIN Tempat dan Tgl lahir Sorong, 07 Oktober 1982, Umur 42 Tahun, Pekerjaan TNI AD, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Sadewa 6 Kelurahan Giwu Distrik Klaurung Kota Sorong yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Son., tanggal 2 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama MUH. RUSHAN FIKR lahir di Bima, 24 Mei 2006;
2. Bahwa orang tua kandung JAHRUDIN saat ini tinggal di
3. Bahwa MUH. RUSHAN FIKR akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung yang bernama JAHRUDIN telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari MUH. RUSHAN FIKR tersebut

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI AD di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 02 Juli 2024;

5. Bahwa anak MUH. RUSHAN FIKR saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon SAIDIN adalah Wali dari anak yang bernama MUH. RUSHAN FIKR lahir di Bima pada tanggal 24 Mei 2006 untuk mengikuti tes TNI AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **Saidin**, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **Muh Rushan Fikr** , sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga an. **Saidin**, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Muh Rushan Fikr** sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 5);
6. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama **Muh Rushan Fikr** Lahir di Kota Bima pada tanggal 24 Mei 2006 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama MUH. RUSHAN FIKR lahir di Bima pada tanggal 24 Mei 2006 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak MUH. RUSHAN FIKR lahir di Bima pada tanggal 24 Mei 2006 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon SAIDIN adalah Wali dari anak yang bernama MUH. RUSHAN FIKR lahir di Bima pada tanggal 24 Mei 2006 untuk mengikuti tes TNI AD di Sorong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 oleh kami HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 111/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 2 Juli 2024, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Son



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

IMAM ASROFI., S.H

HATIYAH AVERIEN PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.50.000,00;
iaya Proses		
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran.....		
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP		
6. Biaya sumpah	:	<u>Rp.50.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah).